



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telepon: (021)
8090704, Faksimile: (021) 8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwildki@kemenkum.go.id

Nomor : W.10.HN.03.07 -782
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pembinaan JDIH

5 Juni 2026

Yth.

(*Sebagaimana Terlampir*)
di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan JDIH kepada Anggota JDIHN di wilayah dengan tema **"Peningkatan Kualitas Data JDIH melalui Pengelolaan Metadata dan e-Report"**.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon Saudara dapat menugaskan pengelola JDIH (terlampir) untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Pukul : 09.00 wib s.d selesai
Tempat : Aula Lantai IV Kanwil Kementerian Hukum DKJ
Jalan MT Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur
Agenda : Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Wahyu Murtiwidodo (081210608976) dan Sony Andika Pratama (087782994302).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Baroto

Tembusan:

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI.

**DAFTAR UNDANGAN
KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
KEPADA ANGGOTA JDIHN DI WILAYAH
Jakarta, 10 Juni 2026**

NO	INSTANSI	PESERTA
1.	Sekwan DPRD Provinsi DKI Jakarta	2 (dua) orang
2.	Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta	2 (dua) orang
3.	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	2 (dua) orang
4.	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	2 (dua) orang
5.	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	2 (dua) orang
6.	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	2 (dua) orang
7.	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	2 (dua) orang
8.	Bagian Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2 (dua) orang
9.	Pengelola JDIH Universitas Yarsi	2 (dua) orang
10.	Pengelola JDIH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	2 (dua) orang
11.	Pengelola JDIH Universitas Pancasila	2 (dua) orang
12.	Pengelola JDIH Universitas Bhayangkara	2 (dua) orang
13.	Pengelola JDIH Universitas Sahid	2 (dua) orang
14.	STIH Gayuus Lumbuun	1 (satu) orang
15.	Pengelola Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer	1 (satu) orang
16.	Pengelola Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta	1 (satu) orang
17.	Pengelola Perpustakaan Universitas Esa Unggul	1 (satu) orang
18.	Pengelola Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia	1 (satu) orang
19.	Pengelola Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	1 (satu) orang
20.	Pengelola Perpustakaan Universitas Mpu Tantular	1 (satu) orang
21.	Pengelola Perpustakaan Universitas Islam Jakarta	1 (satu) orang



Kepala Kantor Wilayah



Baroto

Lampiran II
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Khusus Jakarta
Nomor : W.10.HN.03.07 – 782
Perihal : Undangan Pembinaan JDIH

**RUNDOWN KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DOKUMEN DAN
INFORMASI HUKUM KEPADA ANGGOTA JDIHN DI WILAYAH
Jakarta, 10 Juni 2026**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.15	Pembukaan Acara	Ketua Tim
09.15 – 09.30	Sambutan	Kepala Divisi PPPH
09.30 - 10.30	Materi I :	Narasumber Kanwil
10.30 – 11.30	Materi II :	Biro Hukum Sekda Pemprov DKI
11.30 –12.00	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator



SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 10 Juni 2026
Waktu	: 09.00 s.d.12.00 WIB
Tempat	: Aula MT Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur, Kantor Kanwil Kemenkum DKJ
Pimpinan Rapat	: Dr. Baroto, S.H., M.H.
Acara	: Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIHN di Wilayah
Peserta Rapat	: 1. Sekwan DPRD Provinsi DKI Jakarta 2. Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi se Provinsi DKI Jakarta 4. Pengelola JDIH Universitas Yarsi 5. Pengelola JDIH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 6. Pengelola JDIH Universitas Pancasila 7. Pengelola JDIH Universitas Bhayangkara 8. Pengelola JDIH Universitas Sahid 9. STIH Gayuus Lumbuun 10. Pengelola Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer 11. Pengelola Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 12. Pengelola Perpustakaan Universitas Esa Unggul 13. Pengelola Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia 14. Pengelola Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 15. Pengelola Perpustakaan Universitas Mpu Tantular 16. Pengelola Perpustakaan Universitas Islam Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Nomor W.10.HN.03.07 -882 tanggal 5 Juni 2026 hal Undangan pembinaan JDIH, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

A. BAHASAN RAPAT

1. Arahan dari Bapak Machyudie Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional antara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan pilar penting dalam mendukung reformasi hukum nasional. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2), setiap Anggota JDIHN memiliki kewajiban untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya serta menyampaikan laporan tahunan secara periodik kepada Pusat JDIHN;
- b. Wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peran strategis dalam pengelolaan JDIH, tidak hanya karena jumlah anggota yang signifikan, tetapi juga karena tuntutan akses informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses bagi masyarakat;
- c. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH, JDIHN menetapkan lima fokus utama pembinaan, yaitu:
 - 1) Layanan Literasi Hukum yaitu mendorong anggota untuk tidak sekadar mengelola arsip, tetapi juga aktif dalam memberikan layanan edukasi hukum kepada masyarakat;
 - 2) Penguatan Pembinaan melalui Zona Wilayah yaitu mengelompokkan anggota berdasarkan wilayah untuk memudahkan koordinasi dan pendampingan teknis;
 - 3) Peningkatan Kualitas melalui Apresiasi Kinerja yaitu memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja terbaik sekaligus memicu iklim kompetisi yang sehat;
 - 4) Penguatan Tindak Lanjut Evaluasi yaitu memanfaatkan Berita Acara Penilaian dan Laporan Hasil Evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
 - 5) Optimalisasi Portal Nasional JDIHN Baru yaitu mendorong integrasi seluruh sistem anggota ke dalam portal nasional yang lebih interaktif dan modern.
- d. Berdasarkan data rekap *e-report* tahun 2025, jumlah Anggota JDIHN di wilayah DKI Jakarta tercatat sebanyak 40 instansi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 Provinsi (Pemprov DKI Jakarta);
 - 2) 1 Kabupaten Administrasi (Kepulauan Seribu);
 - 3) 5 Kota Administrasi (Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, dan Utara)
 - 4) 1 DPRD Provinsi;
 - 5) 32 Perguruan Tinggi/Perpustakaan Hukum.
- e. Catatan penting menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota cukup besar (40), partisipasi pelaporan baru mencapai 33%, dan tingkat integrasi website juga berada di angka 33%. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan

kepatuhan dan kapasitas teknis di kalangan anggota, terutama dari kalangan perguruan tinggi.

- f. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian terhadap pedoman pelaporan dan penilaian kinerja, ditemukan beberapa isu strategis pada Anggota JDIHN di Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:
 - 1) Sebanyak 33% anggota memiliki website yang tidak aktif atau tidak terintegrasi, sehingga menghambat akses publik terhadap informasi hukum;
 - 2) Keterlibatan Perguruan Tinggi dari 32 perguruan tinggi, hanya sebagian kecil yang aktif. Padahal, peran perpustakaan hukum sangat vital dalam mendukung literasi hukum akademik;
 - 3) Pelaporan tahun 2025 menunjukkan sebagian besar anggota telah *submit*, namun beberapa masih berstatus *draft* atau belum mengisi.
- g. Arah pembinaan ke depan yaitu:
 - 1) Memberikan bimbingan teknis secara berkala, khususnya bagi anggota yang belum aktif, melalui pendekatan zona wilayah;
 - 2) Mendorong anggota untuk mengembangkan platform JDIH yang interaktif, tidak hanya sebagai arsip statis, tetapi sebagai jembatan literasi hukum yang dapat diakses 24 jam;
 - 3) Memastikan setiap dokumen yang diunggah telah terverifikasi untuk mencegah misinformasi di ruang publik;
 - 4) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, dan akademisi, untuk memperluas dampak literasi hukum hingga ke tingkat akar rumput.
2. Narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fitri Agustina menyampaikan materi sebagai berikut:
 - a. JDIH Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta didasarkan pada Pergub No. 42 Tahun 2022 dan didukung oleh anggota JDIH dari Sekretariat DPRD, 5 Kota Administrasi (Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Barat, Timur), serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Data JDIH terpusat secara nasional di portal JDIHN dan dapat diakses melalui website resmi masing-masing instansi, termasuk JDIH Provinsi DKI Jakarta. Konsistensi data harus sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar JDIH;
 - c. Fokus Penilaian Kinerja JDIH meliputi:
 - 1) Kelengkapan dan akurasi dokumen hukum;
 - 2) Kemudahan dan kecepatan akses;
 - 3) Integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum.

d. Perbedaan cakupan JDIH Provinsi dengan Wilayah

- 1) JDIH Provinsi mencakup Perda, Pergub, kebijakan gubernur/sekda, serta putusan pengadilan yang melibatkan gubernur dan kepala perangkat daerah provinsi;
 - 2) JDIH Wilayah (Kota/Kabupaten) mencakup kebijakan walikota/bupati hingga lurah yang bersifat penetapan (bukan peraturan), putusan pengadilan dengan tergugat pejabat wilayah, serta kegiatan pembinaan kelurahan sadar hukum dan posbakum;
 - 3) Inovasi dan target kemajuan 2025:
 - Meta data dan status berlaku;
 - Mobile JDIH;
 - Integrasi dan publikasi;
 - E-book dan terjemahan;
 - Menuju kota global.
 - 4) Diperlukan langkah bersama untuk mewujudkan data yang tepat, akurat, dan cepat. JDIH tidak hanya mengejar nilai dan administrasi, tetapi berdampak nyata dalam peningkatan budaya hukum di masyarakat;
 - 5) Masyarakat diajak untuk berliterasi hukum melalui Mobile JDIH serta mengikuti kanal informasi JDIH DKI Jakarta (X, TikTok, Instagram).
3. Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Bapak Sony Andika Pratama, S.H., M.H, menyampaikan materi sebagai berikut:
- a. Perubahan Signifikan Penilaian 2026 dibandingkan tahun 2025, antara lain:
 - 1) Penyederhanaan dari 6 aspek menjadi 4 variabel yang diklusterisasi;
 - 2) Tim penilai melibatkan pakar hukum, dokumentasi, dan teknologi informasi;
 - 3) Pengesahan melalui Berita Acara Elektronik;
 - 4) Disediakan masa sanggah bagi anggota.
 - b. Masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, antara lain:
 - 1) Dokumen hukum tidak lengkap;
 - 2) Metadata tidak standar (abstrak kosong, status tidak diperbarui, tautan rusak);
 - 3) Integrasi lemah dengan portal JDIHN (API tidak aktif);
 - 4) Aksesibilitas terbatas (tidak ada fitur pencarian lanjutan, statistik, atau aplikasi mobile);
 - 5) Keamanan dan inovasi kurang (belum ada SSL, MFA, ITSA, AI, atau layanan disabilitas);

- 6) Laporan tahunan belum tepat waktu (tidak disampaikan pada bulan Desember).
- c. Berdasarkan 4 variabel penilaian, anggota wajib:
- 1) Variabel I, mengunggah seluruh Peraturan Undang-Undang (PUU), menyiapkan PDF inventarisasi dan abstrak, melengkapi dokumen hukum lain (NA, kajian hukum, dll);
 - 2) Variabel II, mengaktifkan menu publikasi dokumen pembentukan PUU, menampilkan detail dokumen lengkap, menyediakan fitur pencarian lanjutan dan statistik dokumen;
 - 3) Variabel III, mengaktifkan dan menguji API integrasi ke portal JDIHN, memverifikasi sinkronisasi koleksi dan metadata;
 - 4) Variabel IV, menyediakan layanan *on-site*/kios informasi elektronik, menerapkan SSL dan MFA, menjalani *Information Technology Security Assessment* (ITSA), serta menyusun evaluasi mandiri 6 aspek dan rencana tindak lanjut.
- d. Setiap anggota JDIHN wajib:
- 1) Mengisi formulir evaluasi melalui <https://bit.ly/jdih2026>;
 - 2) Melakukan pelaporan *E-Report* minimal 1 kali setiap tahun (deadline bulan Desember).

B. Kesimpulan:

- 1 JDIH bukanlah sekadar arsip statis, melainkan jembatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengelolaan yang profesional, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum di Indonesia;
- 2 Dengan komitmen bersama antara Pusat JDIHN dan seluruh Anggota di DKI Jakarta, diharapkan target akses informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah dijangkau dapat terwujud, sekaligus meningkatkan indeks pembangunan hukum nasional.

Jakarta, 11 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM
Setko Administrasi Jakarta Barat,



Cunfaya Fitri Dianasari
NIP 197101191995012001

Notulis,



Ali Rachmat Siregar
NIP 198406232025211033